



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2

e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 / 193-6 / PAUDNI –Disdikpora / 2015

Tentang

Registrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor. 421/76.19/VI/DISDIKPORA/2013, tanggal 05 September 2013 tentang Izin Pendirian **KOBER AL-BAYAN**;
 - d. Surat Kepala **KOBER AL-BAYAN** nomor: 044/KB-ALB/IX/2015, tanggal 10 September 2015 tentang Permohonan Registrasi **KOBER AL-BAYAN**.

MENERANGKAN

- Kepada : Pengurus **KOBER AL-BAYAN** Desa Nanggeleng
No. Akta : 14 Tanggal 28 Nopember 2007
No NPSN : 69836066
- Alamat : Kp.Pasir Ucing Rt.01/15 Ds. Nanggeleng
Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat.
- Nama Ketua : **SAEPUL MALIK, S.Pd**

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- b. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- c. Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal **30 September 2018**

Bandung Barat, 30 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;